

**PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN
PERANGKAT DESA DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DESA DI DESA WONOKOYO,
KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO**

**(INCREASING PUBLIC UNDERSTANDING AND VILLAGE APPARATUS
UNDER SETTING UP VILLAGE REGULATIONS
IN WONOKOYO VILLAGE, KAPONAN DISTRICT,
SITUBONDO DISTRICT)**

Usrotul Hasanah
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email : usrotulhasanah@unars.ac.id

Abstraksi

Masyarakat desa dan perangkat desa sebagai pelaksana program yang ada dalam peraturan desa, seringkali terkendala karena keterbatasan mereka dalam memahami sehingga banyak kegiatan desa tidak terlaksana dengan sesuai tujuan yang diinginkan. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Wonokoyo. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode pendekatan langsung, yaitu peneliti terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai penyusunan peraturan desa sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam penyusunannya. peraturan desa. Hasil yang dicapai pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Wonokoyo antara lain: Sosialisasi Kewenangan Desa dan peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa, Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa, Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa, Pembahasan Materi Isi RUU dengan Pemerintah Desa Wonokoyo tentang Pengelolaan Aset Desa, dan Penyusunan dan sosialisasi Buku

Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

Kata kunci: Pemahaman Masyarakat; Perangkat Desa; Peraturan Desa

ABSTRACT

Village communities and village officials as implementers of programs contained in village regulations are often hampered by their limited understanding so that many village activities are not carried out according to the desired objectives. This service aims to increase understanding of the community and village officials in preparing village regulations in Wonokoyo Village. The method used in implementing this community service activity is a direct approach method, namely the researcher goes directly to the community by conducting outreach or counseling regarding the preparation of village regulations so as to increase understanding of the community and village officials in their preparation. village regulations. The results achieved in Community Service activities carried out in Wonokoyo Village, Kapongan District, Situbondo Regency in an effort to increase understanding of the community and village officials in drafting village regulations in Wonokoyo Village include: Socialization of Village Authority and community participation in the Formation of Village Regulations, Techniques for Drafting Regulations Village, Training in Preparing Village Regulations, Assistance in Preparing Village Regulations on Village Asset Management, Discussion of Bill Contents with the Wonokoyo Village Government on Asset Management Villages, and Preparation and socialization of the Guidebook for Forming Village Regulations.

Keywords: Community Understanding; Village Apparatus; Village Regulations

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Di tingkat desa, pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip otonomi, demokrasi, dan keadilan sosial.

Desa, sebagai penyelenggara pemerintahan, merupakan suatu perkumpulan masyarakat dan penyelenggara pemerintah yang begitu penting dalam pemerintahan negara. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi. Akan tetapi, otonomi desa yang dimaksud bukan seperti otonomi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten, tetapi otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk Peraturan Desa atau produk hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa.

Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 yang khusus mengatur tentang Desa telah memberikan keyakinan bahwa desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan tersebut dapat dilakukan oleh desa sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi leading sector pada level pemerintahan terendah untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam UU tersebut, terdapat dua lembaga penting yang berperan dalam pemerintahan desa, yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD memiliki fungsi penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa. BPD berperan dalam proses musyawarah desa dan pengambilan keputusan bersama dalam berbagai hal, termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa. BPD juga dapat

mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah desa agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Salah satu hal yang penting terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu keberadaan Peraturan Desa (Perdes). Dalam tata kelola pemerintahan desa, Perdes menjadi sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa. Penjelasan tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dan anggota BPD di atas menunjukkan bahwa wewenang penetapan Peraturan Desa ada di Kepala Desa. Tetapi penetapan tersebut hanya bisa dilakukan setelah Rancangan Perdes dibahas dan disepakati bersama BPD (Pasal 69 ayat (3)). Selain itu, inisiatif untuk mengajukan Perdes tidak hanya berada di tangan Kepala Desa, tetapi juga ada di tangan para anggota BPD. Di sini tampak bahwa Kepala Desa merupakan badan eksekutif di tingkat desa, yang bekerja bersama BPD sebagai badan legislatifnya.

Perdes berada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat pada Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keberadaaan Perdes mempunyai kekuatan hukum tetap dan diakui keberadaannya dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sistem pembuatannya setingkat dibawah peraturan Bupati/Walikota.

Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi: (1) Peraturan Desa; (2) Peraturan Kepala Desa; (3) Keputusan Kepala Desa. Proses penyusunan perundang-undangan termasuk peraturan desa meliputi berbagai tingkat penyelesaian, seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Seorang perancang peraturan perundang-undangan diharuskan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keadaan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat. Proses penetapan peraturan perundang-undangan memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur dan tata cara yang digariskan dalam sistem tata pemerintahan yang berlaku. Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Fenomena yang terjadi, masyarakat dan perangkat desa belum memahami dengan baik teknis penyusunan peraturan desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman

Teknis Peraturan di Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya di Desa Wonokoyo.

Desa Wonokoyo yang memiliki wilayah tanah pertanian yang sangat luas maka diperlukan kebijakan dari pemerintah desa melalui penyusunan peraturan desa. Penyusunan peraturan desa di Desa Wonokoyo dapat terlaksana dengan baik diperlukan kegiataan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu unsur dari tridharma perguruan tinggi. Desa Wonokoyo sebagai tempat atau lokasi dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sasaran dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam penyusunan peraturan desa.

PERMASALAHAN :

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam penyusunan peraturan desa. yaitu pemahaman dan pengetahuan mengenai teknik penyusunan peraturan desa masih rendah, kemampuan dalam menyusun peraturan desa masih rendah, kemampuan dalam merancang dan melaksanakan evaluasi terhadap peraturan desa yang dihasilkan belum maksimal, dan belum memiliki keterampilan dalam menyusun peraturan desa.

RENCANA PEMECAHAN MASALAH

Upaya yang diperlukan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan perangkat desa terkait teknis penyusunan peraturan desa sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam menyusun peraturan desa.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikan dan pelatihan kepada masyarakat dan perangkat desa terkait teknis penyusunan peraturan desa sehingga adanya sinergi untuk saling melengkapi dengan seluruh program yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat serta dapat memberikan penguatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam menyusun peraturan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk

edukasi kepada masyarakat. Adapun hasil kegiatan pengabdian ini dapat di deskripsikan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kewenangan Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Sosialisasi tentang kewenangan desa dalam pembentukan peraturan desa yang dilakukan dengan cara sosialisasi langsung dengan masyarakat desa Wonokoyo. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024.

Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait pengaturan kewenangan desa serta hak-hak masyarakat dalam pembentukan peraturan desa seperti bentuk-bentuk peraturan di desa, kewenangan aparat desa, kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa.



Gambar 1. Sosialisasi Kantor Desa Wonokoyo

Sosialisasi dilaksanakan sebagai bentuk pengenalan awal terkait teknis umum penyusunan peraturan desa. Sosialisasi ini dihadiri Sekretaris desa Wonokoyo dan Kepala Dusun desa Wonokoyo. Namun hal tersebut tidak lepas dari pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa. Secara umum, materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini berupa:

- i. Kewenangan pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa
- ii. Tugas dan wewenang BPD dalam pembentukan peraturan desa

- iii. Bentuk-bentuk peraturan di desa
- iv. Teknik penyusunan peraturan desa
- v. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman awal dan dapat meningkatkan inisiatif serta kesadaran pemerintah desa Wonokoyo terkait pentingnya pembentukan peraturan desa. Selanjutnya, mengenai materi dan praktik yang lebih rinci akan dilaksanakan pada program pelatihan penyusunan peraturan desa.

b. Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa

Pada hari Senin, tanggal 08 September 2024 kami melaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan peraturan desa di balai Desa Wonokoyo. Sasaran pelatihan ini diprioritaskan kepada Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena kewenangan terbesar dalam pembentukan peraturan desa dimiliki oleh Aparat Desa Dan BPD.



Gambar 2. Kantor Desa Wonokoyo

Salah satu materi pelatihan yang diberikan adalah terkait dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa. Pentingnya pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi desa dalam menciptakan peraturan desanya sendiri.

Kegiatan ini direspon baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa Wonokoyo. Hal tersebut dapat dilihat dari antusias mereka dalam menghadiri kegiatan dan aktif dalam diskusi pada pelatihan tersebut.

c. Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan

Aset Desa

Pada tanggal 08 September 2024, melakukan pendampingan penyusunan peraturan desa tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Wonokoyo. Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara kepada Kepala Desa Wonokoyo terkait apa saja yang akan diatur dalam peraturan desa tersebut. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan aset desa di Desa Wonokoyo sehingga tidak adanya kepastian hukum terhadap aset-aset yang ada di Desa Wonokoyo seperti status kepemilikan, pengadaan, pengelolaan, pemaatan, inventarisasi, dan berbagai aspek lainnya.

Peneliti mendampingi pemerintah desa dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Aset Desa Wonokoyo. Secara hukum, yang berhak menyusun suatu rancangan, membahas dan mengesahkan peraturan desa adalah aparat desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun dalam hal ini, peneliti berinisiatif menyusun suatu rancangan peraturan desa untuk digunakan sebagai konsep dasar atau dasar rancangan yang kami harapkan dapat dikembangkan serta dapat disahkan oleh pemerintah desa Wonokoyo di kemudian hari. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

d. Pembahasan Materi Muatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Aset Desa

Pada tanggal 08 September 2024 malam kami melaksanakan kegiatan pembahasan rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa Wonokoyo di balai desa. Pembahasan ini dilaksanakan dalam rangka menindak lanjuti penyusunan rancangan peraturan desa sebelumnya. Adapun pembahasan menyangkut beberapa hal seperti:

- i. Jenis rancangan peraturan desa yang dibuat;
- ii. Maksud dan tujuan;
- iii. sistematika rancangan peraturan desa;
- iv. Materi muatan rancangan peraturan desa; dan
- v. Mengakomodir masukan-masukan dari pemerintah Desa dan BPD Desa Wonokoyo

Dengan harapan rancangan peraturan desa ini dapat menjadi acuan dasar untuk dikembangkan pemerintah desa Wonokoyo dan dapat pula disahkan kedepannya nanti.

e. Penyusunan Buku Panduan Pembentukan Peraturan Desa

Akhir dari pengabdian adalah penyusunan buku Panduan Pembentukan Peraturan Desa sebagai output. Buku panduan ini diharapkan agar menjadi pedoman pemerintah desa Wonokoyo untuk menyusun peraturan desanya sendiri yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Wonokoyo dengan mejadikan buku panduan sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan desa.

KESIMPULAN

Hasil yang dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Wonokoyo antara lain: Sosialisasi Kewenangan Desa dan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa, Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa, Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa, Pembahasan Materi Muatan Rancangan Peraturan Desa Bersama Pemerintah Desa Wonokoyo tentang Pengelolaan Aset Desa, dan Penyusunan dan sosialisasi Buku Panduan Pembentukan Peraturan Desa. Namun demikian pemerintah Desa dan masyarakat Desa Wonokoyo agar dapat segera membentuk peraturan desa sendiri dengan lebih proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan Desa Wonokoyo dari segi regulasi serta dapat melaksanakan pembentukan suatu peraturan desa di Desa Wonokoyo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Wonokoyo yang menjadi lokasi kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, seluruh masyarakat Desa Wonokoyo serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pengabdian ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka peningkatan mutu kehidupan sosial masyarakat dan pengambangan tridharma perguruna tinggi yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo khususnya terkait dengan peningkatan pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Wonokoyo.

DAFTAR PUSTAKA

Chenny Engglyn Wungow, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembu)*

Kabupaten Minahasa Selatan), Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado.

Moch Musoffa Ihsan, 2015. *Ketahanan Masyarakat Desa, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.*

Rahman Hasima, Isnayanti, dan Ilham, “*Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa” Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, November 2019, Doi: <http://dx.doi.org/10.36709/amalilmiah.v1i1.9003>.*

Ricahard Timotius, “*Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48, No. 2, Tahun 2018.*

Sergio Kanisius Ridwan, Josepus J. Pinori dan Toar N. Palilingan, “*Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” Jurnal Lex Administratum Vol.XI/No.04/Mei/2023*

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Utang Rosidin, “*Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif,” Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No. 1, Tahun 2019.*